

Strategi Preventif Penggunaan NAPZA Berbasis Pemberdayaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Isti'anah Kabupaten Pati)

Ahmad Kharis¹

¹Universitas Islam Negeri Salatiga

¹ahmadkharis@uinsalatiga.ac.id

OPEN  ACCESS

Dikirim : 23-08-2023

Diterima : 24-10-2023

Terbit : 30-10-2023

Koresponden:

ahmadkharis@uinsalatiga.
ac.id



Karya ini bekerja di

bawah lisensi Creative Commons

Attribution-ShareAlike 4.0

International License

[https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

The use of Narcotics, Alcohol, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances (NAPZA) has become a serious problem in various segments of society, including among students in Islamic boarding schools. This research aims to develop and analyze empowerment-based prevention strategies for NAPZA use at the Al-Isti'anah Boarding School in Pati Regency. The study adopts a qualitative approach with a case study research design. Data were collected through in-depth interviews with the leaders of the boarding school, teachers, and students. Additionally, participatory observation and document analysis were conducted to obtain a comprehensive overview of the context and dynamics within the boarding school. The results of the research indicate that Al-Isti'anah Boarding School has implemented

various empowerment-based prevention strategies for NAPZA use. These strategies include the establishment of educational programs on the dangers of NAPZA, the development of social skills, the cultivation of religious and moral values, and the creation of an environment that supports and reinforces healthy lifestyle choices. Empowerment is achieved by actively involving all stakeholders, including leaders, teachers, students, and families. Various activities such as archery, wood carving, local food cultivation, and graphic design of calligraphy are conducted to divert specific concentrations on the negative impacts of NAPZA use.

Keywords: Empowerment, Drugs, Pondok Pesantren

Abstrak

Penggunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) telah menjadi masalah serius di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan santri di pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menganalisis strategi pencegahan penggunaan NAPZA berbasis pemberdayaan di Pondok Pesantren Al-Isti'annah Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan pondok pesantren, guru, dan santri. Selain itu, observasi partisipatif dan analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang konteks dan dinamika di dalam pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Isti'annah telah menerapkan berbagai strategi pencegahan penggunaan NAPZA berbasis pemberdayaan. Strategi ini meliputi pembentukan program pendidikan tentang bahaya NAPZA, pengembangan keterampilan sosial, penanaman nilai-nilai agama dan moral, dan penciptaan lingkungan yang mendukung dan memperkuat pilihan gaya hidup sehat. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif, termasuk para pemimpin, guru, siswa, dan keluarga. Berbagai kegiatan seperti memanah, mengukir kayu, budidaya makanan lokal, dan desain grafis kaligrafi dilakukan untuk mengalihkan konsentrasi khusus pada dampak negatif penggunaan NAPZA.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Narkoba, Pondok Pesantren

A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kultur dan nilai positif di mata masyarakat, selain itu pesantren ikut serta dalam membentuk dan memberikan ruang gerak masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (Harahap & Siregar, 2020). Kultur religius yang terpancar dari figur kyai dan santri diharapkan mampu mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, pondok pesantren diharapkan mampu mengadakan perubahan dan perbaikan sosial di masyarakat (Maulida, 2017). Pesantren telah diatur secara hukum oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam prosesnya sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan berharap menjadi pakar agama. Sejak negara mengakui pesantren, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun,

berdasarkan kenyataan di lapangan, pesantren sering dilecehkan, sepertinya tidak diakui, dan siswanya sering diabaikan. Selain itu, pesantren tidak memiliki pengakuan perundang-undangan yang jelas (Handayani, 2022).

Karena masalah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pengesahan ini dibuat pada rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan tahun 2019–2020, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 lalu. Ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial) menjelaskan isi pidato paripurna bahwa RUU pesantren diusulkan sebagai penghargaan terhadap guru pendidikan Indonesia dan telah berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, negara harus mengakui, dan membantu pesantren di seluruh Indonesia. Kebijakan hukum ini tentu akan memiliki banyak konsekuensi logis, termasuk beberapa efek positif dan negatif (Khairani et al., 2021).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul dengan cukup lama dan tidak tiba-tiba. Sebelum UU Sisdiknas dibuat, ada wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur pesantren. Karena UU Sisdiknas, yang kemudian diubah oleh PP Nomor 55 Tahun 2007, pesantren menjadi bagian dari pendidikan keagamaan Islam sebagai jalur pendidikan non-formal. Ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya menerima praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Fridiyanto, 2020).

Dewasa ini kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru termasuk lingkungan pesantren. Salah satunya terkait dengan penyalahgunaan Napza yang masih menjadi permasalahan kompleks dan membutuhkan penanganan lebih serius yang mana hal ini akan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Berdasarkan fakta lebih dari 90% penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pada kelompok usia produktif, yaitu antara 15-34 tahun dan 90% dari kelompok “mencoba memakai” narkoba dan prekursor narkoba adalah kelompok pelajar. (Suharjono, 2013).

Masalah penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, yang dikenal juga dengan sebutan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), merupakan permasalahan serius yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di pondok pesantren. Meskipun pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang bertujuan untuk membentuk akhlak dan moral yang baik pada para santri (Dalimunthe, 2019). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah Napza juga berpeluang muncul di lingkungan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah Napza di pondok pesantren (Alie, 2004). Pertama, adanya tekanan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi santri untuk mencoba atau menggunakan Napza. Tekanan dari teman sebaya atau lingkungan yang kurang sehat dapat menjadi pemicu terjadinya penggunaan Napza di pondok pesantren. Kedua, kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak pengelola pondok pesantren terhadap kegiatan santri. Jika pengawasan yang dilakukan tidak memadai, maka santri dapat dengan mudah membawa dan menggunakan Napza di lingkungan pondok pesantren.

Ketiga, kurangnya pemahaman dan edukasi yang memadai mengenai bahaya penggunaan Napza. Jika pondok pesantren tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada santri mengenai dampak negatif dan bahaya penggunaan Napza, maka santri mungkin tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Seiring dengan perkembangan zaman peredaran narkotika dan prekursor narkotika kini menjadi ancaman besar yang sangat membahayakan oleh karena itu perihal pencegahan dan penanggulangan ancaman peredaran penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melibatkan beberapa pihak baik orang tua, tenaga medis, maupun pihak kepolisian (Djoharwati, 2017). Dalam kajian ini, pencegahan dan penanggulangan napza akan difokuskan pada pemberdayaan pondok pesantren yang berada di bawah kendali KH. Nur Rohmat (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Isti'ahan Boarding School Kab. Pati).

Penanggulangan napza berbasis pemberdayaan pesantren bertujuan untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan selain itu, edukasi dan sosialisasi juga

diberikan sejumlah tenaga medis dan anggota Brimob untuk menambah wawasan generasi-generasi muda terkait dengan bahaya napza. Metode pembinaan dan bimbingan yang digunakan pesantren untuk melindungi generasi muda dari ancaman napza bukan hanya dari segi spiritual akan tetapi juga dari segi pendekatan sosial kekeluargaan (Lee & Hudson, 2017).

Salah satu teori yang sangat relevan untuk pendekatan ini adalah Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*). Teori ini berfokus pada memberikan individu atau kelompok alat, pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka, mengembangkan potensi diri, dan mengatasi tantangan yang dihadapi (Hepworth et al., 2016). Dalam konteks pencegahan penggunaan NAPZA, Teori Pemberdayaan akan memberikan landasan yang kuat untuk merancang strategi yang efektif.

Pendekatan pemberdayaan dalam pencegahan penggunaan NAPZA akan mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam melindungi diri mereka dari bahaya napza. Ini dapat melibatkan pengembangan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak, peningkatan pemahaman tentang dampak negatif napza, dan pembinaan keterampilan sosial yang dapat membantu mereka menghadapi tekanan sehari-hari (Joseph, 2020).

Selain itu, Teori Pemberdayaan juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan inklusif dari semua *stakeholder* dalam proses pencegahan. Ini berarti melibatkan komunitas, keluarga, sekolah, dan institusi lainnya dalam merancang dan melaksanakan strategi pencegahan yang berfokus pada pemberdayaan. Dengan melibatkan semua pihak, strategi ini dapat menjadi lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya (Adams, 2017).

Akhirnya, Teori Pemberdayaan juga menyoroti pentingnya membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap pencegahan napza. Dengan memberikan individu rasa memiliki terhadap perubahan dan perbaikan, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat dan positif (Hepworth et al., 2016). Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan sebagai dasar, penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana strategi pencegahan penggunaan napza yang berfokus pada pemberdayaan dapat

diimplementasikan secara efektif dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, komunitas, atau lingkungan tempat tinggal (Zastrow & Hessenauer, 2022).

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik serta dinamika fenomena dengan lebih rinci. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan topik penelitian. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih lengkap tentang konteks dan interaksi yang terjadi dalam situasi yang diamati (Moleong, 2018).

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berulang, yang memungkinkan peneliti untuk terus memperdalam pemahaman terhadap fenomena dan memvalidasi temuan. Selama wawancara, panduan pertanyaan telah dirancang untuk mengarahkan diskusi menuju aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Setiap wawancara direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara manual dengan pendekatan konten. Temuan utama kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disusun dalam tema-tema yang mencerminkan pola dan variasi dalam data (Hartati, 2019).

Sebagai langkah selanjutnya, analisis data dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara dan observasi, serta mengaitkannya dengan literatur yang relevan. Pendekatan induktif digunakan dalam mengembangkan interpretasi yang mendalam tentang fenomena yang diamati. Keakuratan dan validitas temuan diperkuat melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan wawasan yang berharga bagi pemahaman lebih lanjut terkait dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

Pendampingan Advokasi FOPPERHAM Pada Masyarakat Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965.

Pondok Pesantren Al-Isti'anah merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah pengasuh KH. Nur Rohmat, lembaga pendidikan tersebut memiliki program pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang mampu menekan dan mencegah peredaran penyalahgunaan napza. Penyalahgunaan napza sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal berasal dari keingintahuan seorang individu terhadap napza sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan sosial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi generasi muda dalam mengisi kekosongan waktu yang dapat membawa pengaruh untuk mencoba berhalusinasi atau berkhayal lewat penyalahgunaan narkoba. Fenomena seperti ini akan membahayakan generasi penerus bangsa karena dapat meracuni jiwa penggunaannya serta mengancam kesehatan mental individu anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-isti'anah membuat sebuah gebrakan pemberdayaan pesantren untuk menyelamatkan anak bangsa dari kekosongan waktu dan ancaman penyalahgunaan narkoba.

Saat ini masalah beredarnya napza sudah sangat memprihatinkan oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan napza. Menurut Dawam Raharja, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama saja melainkan juga berperan sebagai lembaga sosial (Tarigan, 2017). Oleh karena itu, tugas pesantren bukan hanya dalam urusan keagamaan melainkan juga turut andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti halnya permasalahan peredaran napza di masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kultur dan berperan dalam bidang sosial kemasyarakatan pesantren menampung anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat selain itu pesantren juga dijadikan sebagai tempat untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta do'a, berobat, minta ijazah untuk menangkal gangguan. Masyarakat datang dengan membawa berbagai macam permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat salah satunya permasalahan peredaran dan pecandu napza

yang membutuhkan tempat untuk rehabilitasi dan konsultasi dari sisi spiritual. (Mashuri, 2013).

~~Permasalahan penyalahgunaan~~ napza ini tidak bisa dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi di mana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Dari segi usia napza tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan setengah tua. Penyebaran napza tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa (Badruzzaman, 2021).

Kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif ini menitikberatkan pada upaya pemberantasan, penindasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana (Asfar, 2015). Sementara itu, apabila dilihat dari sisi pondok pesantren yang dapat dilakukan terhadap pecandu atau pemakai zat terlarang tersebut yaitu melalui rehabilitasi dan konsultasi spiritual.

Pemberdayaan pesantren yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-isti'anah bertujuan untuk menyelamatkan anak bangsa dari kekosongan waktu dan ancaman penyalahgunaan napza. Kegiatan pemberdayaan tersebut tidak serta merta kegiatan yang berhubungan dengan spiritual atau keagamaan, akan tetapi kegiatan *softskill* maupun *hardskill* menjadi fokus utama dalam pemberdayaan pesantren kegiatan tersebut antara lain panah memanah, mengukir, bercocok tanam, desain grafis, dll.

Olahraga Memanah

Sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW diketahui sebagai seorang yang mahir dalam berbagai bidang, termasuk dalam kemahiran memanah (Mappaseng, 2018). Meskipun tidak terdapat informasi yang rinci mengenai “memanah ala Rosul” atau teknik memanah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, ada beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai panduan atau contoh dalam memanah berdasarkan pengetahuan kita tentang kehidupan dan sifat Rasulullah (Efendi, 2020).

Rasulullah dikenal sebagai seseorang yang memiliki ketepatan dalam segala hal yang dia lakukan. Oleh karena itu, dalam memanah ala Rosul, fokus pada ketepatan dan akurasi sangat penting. Hal ini mencakup memperhatikan sikap tubuh yang benar, konsentrasi penuh,

dan menargetkan dengan tepat. Dalam menghadapi target atau sasaran yang diincar, Rasulullah menunjukkan keadaan yang tenang dan penuh keseimbangan. Dalam memanah ala Rosul, penting untuk menjaga ketenangan pikiran dan tubuh. Memiliki keseimbangan yang baik saat memanah dapat meningkatkan akurasi dan keberhasilan dalam mencapai target (Lailaturrohmah, 2020).

Rasulullah SAW selalu bergantung pada Allah SWT dalam segala hal yang dia lakukan. Dalam konteks memanah ala Rosul, kita dapat meniru sifat tawakal dan menghadapkan doa kepada Allah SWT sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas memanah. Doa dan tawakal dapat membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan sukses dalam memanah (Ansori, 2021). Jadi kegiatan belajar memanah diselenggarakan setiap sore setiap hari, dipandu oleh fasilitator atau seseorang ahli.

Olahraga memanah adalah kegiatan yang tidak hanya mengasyikkan, tetapi juga membawa sejumlah manfaat yang positif. Selain mengembangkan keterampilan motorik halus dan koordinasi tubuh, memanah juga melatih fokus dan konsentrasi. Aktivitas ini memerlukan ketepatan dan kepresisian dalam mengendalikan gerakan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki koordinasi mata-tangan serta meningkatkan kekuatan otot-otot lengan, punggung, dan inti. Di samping manfaat fisik, olahraga memanah juga membantu meredakan stres dan menciptakan suasana relaksasi melalui meditasi gerakan yang terfokus (Sumirah, 2020).

Selain itu, nilai-nilai seperti disiplin, kesabaran, dan ketekunan terbentuk dalam proses pengembangan keterampilan memanah. Melalui pencapaian target dengan akurat, olahraga ini memberikan rasa prestasi yang meningkatkan kepercayaan diri serta memotivasi untuk terus mengembangkan diri. Aktivitas dilakukan di luar ruangan juga memberikan pengalaman alam yang segar dan meningkatkan koneksi dengan lingkungan sekitar. Untuk memaksimalkan manfaat ini, disarankan untuk mempraktikkan olahraga memanah di bawah bimbingan instruktur yang berpengalaman guna memastikan teknik yang tepat dan aman (Khairuddin, 2017).

Seni Ukir

Selanjutnya kegiatan mengukir sebagai proteksi santri bebas napza di lingkungan pondok pesantren. Mengukir adalah seni yang membutuhkan keterampilan dan ketekunan dalam memahat atau menggores permukaan benda, seperti kayu, batu, atau bahan lainnya, untuk menciptakan bentuk, pola, atau gambar yang bermakna. Melalui penggunaan berbagai alat seperti pahat, pisau, atau gergaji kecil, seorang santri ukir memanipulasi material dengan hati-hati untuk menghasilkan karya seni yang unik dan indah (Rofiah, 2021).

Dengan gerakan yang terampil dan penuh kesabaran, santri itu mulai menggoreskan pahatnya di permukaan kayu. Setiap goresan diukir dengan hati-hati dan dipikirkan dengan cermat. Dia mengikuti alur pola yang telah direncanakan sebelumnya atau membuat keputusan spontan untuk mengekspresikan ide yang muncul di benaknya. Setiap gerakan pahat membawa potongan-potongan kayu yang terlepas, mengungkapkan bentuk baru yang ada di dalamnya (Dwiarta et al., 2020).

Melalui seni mengukir, santri mampu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk yang visual. Setiap ukiran menjadi ungkapan pribadi dan unik dari santri itu sendiri. Mereka menciptakan kehidupan baru dari bahan mentah yang membawa kedalaman dan keindahan yang tak terduga (Wahyuni et al., 2020).

Ukiran sebagai seni juga memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para penikmat seni. Karya-karya ukir mampu mempengaruhi perasaan dan menginspirasi orang-orang yang melihatnya. Setiap detail dan pola mengajak penonton untuk menyelami makna di balik karya tersebut (Suhali, 2007). Ukiran memancarkan kelembutan, ketekunan, dan keindahan yang menangkap imajinasi dan menimbulkan apresiasi terhadap keterampilan dan dedikasi seniman.

Melalui seni mengukir, dunia kita diperkaya dengan keindahan dan ekspresi yang tak ternilai. Ia memberikan kepuasan kreatif bagi seniman, memberikan kesempatan untuk menghadirkan keajaiban dari dalam bahan mentah, dan menginspirasi kita semua dengan keindahan yang ada di sekitar kita. Santri telah menghasilkan beberapa kerajinan ukir antara lain asbak, pot/vas bunga, tempat ATK, gelas, mangkok dan lain-lain. Semua hasil pekerjaan ukir oleh santri tidak dikomersialkan ke pasar, melainkan hanya koleksi atrium pondok pesantren.

Budidaya Pangan Lokal

Selanjutnya kegiatan bercocok tanam memiliki manfaat yang luas, baik secara individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagi santri, aktivitas ini tergolong di luar substansi mondok atau *nyantri* yang dekat kitab keislaman, fikih, akhlak-tasawuf pada teoritis (Sinaga et al., 2023). Melainkan menyatukan teori dan praktik menjadi titik equilibrium mampu mencetak generasi penerus santri berdaya. Kegiatan bercocok tanam menggunakan media polybag dan jenis tanaman seputar sayuran keluarga; tomat, cabai, bawang, taoge, sawi, bayam dan lainnya.

Bercocok tanam adalah cara utama untuk memproduksi makanan. Tanaman yang ditanam seperti padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya memberikan pasokan pangan yang penting bagi manusia. Dengan bercocok tanam, kita dapat menghasilkan makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri serta masyarakat luas. Dengan memiliki ladang atau kebun sendiri, seseorang dapat mengandalkan hasil pertanian untuk kebutuhan pangan sehari-hari (Chadidjah et al., 2020). Ini membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar dan memberikan keamanan pangan dalam situasi krisis atau ketidakstabilan.

Sumber penghasilan yang signifikan (Jannah et al., 2020). Santri dapat menjual hasil panen mereka di pasar lokal atau internasional, memberikan kontribusi pada perekonomian lokal dan nasional (Jannah et al., 2022). Selain itu, industri pertanian dan agrobisnis yang berkaitan dengan bercocok tanam dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di daerah tersebut (Mangunjaya, 2007). Namun, kenyataannya hasil dari pertanian skala kecil yang dilakukan cuma mencukupi kebutuhan pangan bersifat *tangible*. Pondok pesantren memberikan penekanan konteks belajar ilmu agama tanpa melupakan ilmu dunia. Bahwa pengetahuan bercocok tanam akan mendatangkan manfaat keberlangsungan hidup santri pasca lulus pondok pesantren, saat itu terwujud kemandirian pangan.

Budidaya pangan lokal telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks global saat ini. Peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dan keberagaman pangan telah mendorong minat dalam mengembangkan budidaya tanaman dan hewan yang khas untuk daerah tertentu. Manfaat dari budidaya pangan lokal sangat luas, baik secara

ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan masyarakat (Kerans & Ngongo, 2022).

Pertama, budidaya pangan lokal memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian pangan suatu daerah atau negara. Dengan mengembangkan tanaman dan hewan yang sudah beradaptasi dengan iklim dan lingkungan setempat, ketergantungan terhadap impor pangan dapat berkurang. Hal ini berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga global.

Kedua, budidaya pangan lokal mendukung keberlanjutan lingkungan. Tanaman lokal cenderung lebih tahan terhadap kondisi lingkungan setempat, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang merusak ekosistem. Selain itu, penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman juga lebih mungkin dilakukan dalam budidaya pangan lokal.

Ketiga, pangan lokal umumnya lebih segar dan lebih kaya nutrisi karena dipanen pada saat yang tepat dan tidak perlu melalui proses pengawetan dan transportasi jarak jauh. Ini berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses ke bahan makanan yang lebih bergizi. Diversifikasi makanan lokal juga dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk dan kekurangan vitamin.

Keempat, budidaya pangan lokal mendukung identitas budaya dan tradisi suatu daerah. Melalui budidaya tanaman dan hewan yang menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya lokal, masyarakat dapat mempertahankan warisan mereka sambil mempromosikan keanekaragaman pangan. Ini juga dapat memberikan peluang ekonomi melalui pariwisata kuliner dan produk-produk lokal (Khoerunisa, 2020). Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa contoh pangan lokal yang ditanam oleh santri antara lain ubi/ketela, sayuran (tomat, bawang merah, bawang putih, sawi, cabai) serta buah-buah lokal/kacangan.

Desain Grafis-Kaligrafi

Pesantren yang mengajarkan Agama Islam dengan menggunakan kitab kuning umumnya juga mengajarkan penulisan huruf Arab karena penting untuk menulis makna dalam bahasa Arab (Mayasari et al., 2023). Meskipun para santri tidak secara khusus mempelajari seni kaligrafi, sebagian besar dari mereka mampu membuat tulisan Arab yang indah (Maesaroh et al., 2022). Lingkungan pesantren yang erat dengan budaya

Arab dan sifat kompetitif manusia mendorong para santri untuk menciptakan tulisan Arab terbaik untuk menghias kamar mereka. Hal ini telah menciptakan stereotip di masyarakat bahwa santri pasti mampu menulis kaligrafi.

Pesantren dengan santri yang memiliki kemampuan kaligrafi merupakan potensi menarik untuk berwirausaha (Ishak & Asri, 2022). Terlebih lagi, di era sekarang ini, para santri tidak hanya dituntut untuk cerdas dan memahami ilmu agama, tetapi juga harus memiliki keterampilan wirausaha untuk membantu masyarakat memahami agama Islam dan memperoleh bekal dalam hidup (Ismail, n.d.).

Kaligrafi, yang biasanya ditemukan di lingkungan pesantren, adalah seni tulis tangan indah dan sangat dihormati dalam seni rupa Islam. Asal kata “kaligrafi” berasal dari bahasa Latin “*kallos*” yang berarti indah, dan “*graph*” yang berarti aksara (Azid, 2023). Dalam kaligrafi, selain menyajikan tulisan dan huruf, terdapat juga aspek seni dan keindahan yang sangat penting. Di Indonesia, istilah kaligrafi sering dikaitkan dengan tulisan Arab yang dibentuk dengan indah. Kaligrafi yang memiliki nilai seni ini memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi jika dipasarkan dengan baik (Humaida & Negara, n.d.).

Pemberantasan napza tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para penggunanya saja. Seharusnya pengguna maupun pecandu di tempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, berangkat dari sini pesantren turut andil dalam mengambil peran sebagai tempat rehabilitasi dan konsultasi dalam ranah spiritual. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan dipesantren tersebut diharapkan mampu mencegah dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman napza dan pergaulan bebas.

D. Kesimpulan

Era globalisasi membawa masalah baru, termasuk penyalahgunaan napza yang perlu penanganan serius karena ancamannya terhadap generasi penerus bangsa, mirip dengan bahaya korupsi. Kerja sama dari berbagai pihak seperti orang tua, tenaga medis, dan kepolisian diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Faktor internal dan eksternal memengaruhi

terjerumusnya generasi muda ke dalam napza, dengan rasa ingin tahu menjadi pemicu internal dan lingkungan sosial sebagai faktor eksternal. Dampaknya mengancam jiwa dan kesehatan mental. Pondok pesantren Al-Isti'annah menawarkan pendekatan berbeda, mengintegrasikan *softskill* dan *hardskill* dalam pemberdayaan, bertujuan untuk mencegah generasi dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Pondok pesantren ini berperan sebagai tempat rehabilitasi dan konsultasi spiritual untuk menjaga masa depan anak bangsa.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, C. Y. (2015). *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Suatu Tuntunan Intervensi*. Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Danialsyah, & Zahra, Z. (2022). Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat”, Al-Hikmah,. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 3(1).
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
- Huda, M. (2012). *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma Dan Teori*. Samudra Biru.
- Indonesia, P. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)*.
- Indonesia, P. (2006). *UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 7(1).
- Ma'ruf, D. M. M., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rajagrafindo.
- Meleong, Lexy, J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2014). Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Perlindungan LPSK*, 1.
- Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2).
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi manusia. *Jurnal TAPIs*, 12(1).

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Alfabeta.
- Susiyanto, Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum. *Jurnal HAM*, 12(3).
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasai Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2).
- Wahyudi, I., & Kurniawan, L. J. (2008). *Memahami Kebijakan Publik & Strategi Advokasi*. In-TRANS Publishing.
- Wandita, G., & Nelson, K. C. (2015). *Melepas Belenggu Impunitas Sebuah Panduan Untuk Pemahaman Dan Aksi Bagi Perempuan Penyintas*. Asia Justice and Right.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pasca kejatuhan PKI*. Galang Press.
- Zainal, M. S. (2018). Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial dalam Program Pembangunan Kesehatan. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi*, 1(3).
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30).

